BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

1 Tahun 2023

TENTANG

PENDIRIAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini memberi instruksi:

Yth	**:**	**1. Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia**
		2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
	:	**3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia**
		4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh
Untuk	:	
KESATU	:	Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD.
KEDUA	:	Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat guna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

KETIGA : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga dapat membentuk Posko pengaduan masyarakat secara *online,* untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan dan keberatan atas adanya penggunaan data pribadi yang terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kepada masyarakat untuk mengisi ”FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD (sebagaimana terlampir)”, dan wajib menindaklanjuti dan meneruskan aduan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya.

KELIMA : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membuka Posko pengaduan masyarakat sampai pada hari penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran, dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu secara bertahap dan berjenjang melalui email: *awascalon@bawaslu.go.id*.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2023
Ketua,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I
Surat Instruksi 1 Tahun 2023
Pada tanggal 09 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …….....

NIK : ……

Tempat/Tgl. Lahir : …….....

Umur : …….. tahun ……bulan

Jenis Kelamis : Laki-Laki/Perempuan

Alamat : ……...…….

RT……./RW……..

Kel ……...

Kec ……..., Kab/Kota ……

Provinsi ……

Menyatakan dengan sesunggunya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN